



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni**;-----

Tempat Lahir : Pontanakayang;-----

Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/10 November 1995;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Pontanakayang, Pontanakayang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tidak bekerja;-----

----- Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2022, selanjutnya ditahan oleh: -

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;-----
5. Penuntut sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022.-----

----- Terdakwa di persidangan didampingi Saudara Rustam Tambonga, S.H., M.H., dan Rekan selaku Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Mamuju, sebagaimana Penetapan Nomor 270/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mamuju, tanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mam, tanggal 02 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mam, tanggal 02 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----
----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 1. Menyatakan Terdakwa Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana Dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu, dirampas untuk negara; -----
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----
----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;-----
----- Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;-----
----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----
Dakwaan: -----
Pertama:-----
----- Bahwa ia terdakwa Saiful Mufid Als Mufid Bin Marjuni Pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Desa Salogatta Kecamatan Budong- budong Kabupaten Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah melakukan Tindak Pidana “Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa berada di rumah saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila yang bertempat di Desa.Pontanakayang Kec.Budong- budong Kab.Mamuju Tengah kemudian terdakwa bersama saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah uang terkumpul sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila langsung berangkat menuju Desa Salogatta Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa juga pulang kerumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.30 wita terdakwa ke rumah saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila kemudian saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila menyerahkan 1 (satu) paket / sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menerima 1 (satu) paket / sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkoba jenis shabu tersebut dan setelah terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila;-----
- Bahwa pada saat terdakwa berada di lorong jalan Desa Pontanakayang Kec.Budong- budong Kab.Mamuju Tengah sekitar Pukul 11.43 wita terdakwa dihentikan oleh saksi Marselius, saksi alamsyah dan Tim Satresnarkoba Polres Mateng yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi tindak pidana narkoba, kemudian memperlihatkan kepada terdakwa surat perintah tugas dan setelah itu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening Narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut dibeli bersama dengan saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya Tim SatRes Narkoba Polres Mateng melakukan penangkapan terhadap saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila di Desa.Pontanakayang Kec.Budong- budong Kab.Mamuju Tengah dan ditemukan 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek gas di dalam kamar saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila, selanjutnya terdakwa, saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila bersama barang bukti di amankan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres mamuju Tengah;-----

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab.: 3198/NNF/VIII/2022 hari Jumat tanggal 19 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSI, MSi, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0981 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0762 gram dengan nomor barang bukti 7757/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Saiful Mufid Als Mufid Bin Marjuni dengan nomor barang bukti 7758/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila dengan nomor barang bukti 7759/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan: -----

- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 7757/2022/NNF, 7757/2022/NNF dan 7757/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA; -----
 - ✓ METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----
- Atau:-----
- Kedua: -----
- Bahwa ia terdakwa Saiful Mufid Als Mufid Bin Marjuni Pada hari Sabtu, tanggal 02 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.43 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di lorong jalan Desa Pontanakayang Kecamatan Budong- budong Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah melakukan Tindak Pidana “Permufakatan Jahat tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.30 wita terdakwa ke rumah saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila kemudian saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila menyerahkan 1 (satu) paket / sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila;--
- Bahwa pada saat terdakwa berada di lorong jalan Desa Pontanakayang Kec.Budong- budong Kab.Mamuju Tengah sekitar Pukul 11.43 wita terdakwa dihentikan oleh saksi Marselius, saksi alamsyah dan Tim Satresnarkoba Polres Mateng yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi tindak pidana narkotika, kemudian memperlihatkan kepada terdakwa surat perintah tugas dan setelah itu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut dibeli bersama dengan saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Desa Salogatta Kecamatan Budong- budong Kabupaten Mamuju Tengah yang mana uang terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) , Selanjutnya Tim SatRes Narkoba Polres Mateng melakukan penangkapan terhadap saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila di Desa.Pontanakayang Kec.Budong- budong Kab.Mamuju Tengah dan ditemukan 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek gas di dalam kamar saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila, selanjutnya terdakwa, saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila bersama barang bukti di amankan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres mamuju Tengah;-----
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab.: 3198/NNF/VIII/2022 hari Jumat tanggal 19 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi. MSi, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0981 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0762 gram dengan nomor barang bukti 7757/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Saiful Mufid Als Mufid Bin Marjuni dengan nomor barang bukti 7758/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila dengan nomor barang bukti 7759/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan: -----

- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 7757/2022/NNF, 7757/2022/NNF dan 7757/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA; -----
- ✓ METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Atau:-----

Ketiga:-----

----- Bahwa ia terdakwa Saiful Mufid Als Mufid Bin Marjuni Pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Desa.Pontanakayang Kec.Budong- budong Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah melakukan Tindak Pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa berada di rumah saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila yang bertempat di Desa.Pontanakayang Kec.Budong- budong Kab.Mamuju Tengah kemudian terdakwa bersama saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila patungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dan setelah uang terkumpul sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang saksi Anto Alias Dg

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngero Bin ahmad sila sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila langsung berangkat menuju Desa Salogatta Kecamatan Budong- budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa juga pulang kerumah terdakwa; -----
- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.30 wita terdakwa ke rumah saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila Desa.Pontanakayang Kec.Budong- budong Kab.Mamuju Tengah kemudian saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila menyerahkan 1 (satu) paket / sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menerima 1 (satu) paket / sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkoba jenis shabu tersebut dan setelah terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila;-----
 - Bahwa pada saat terdakwa berada di lorong jalan Desa Pontanakayang Kec.Budong- budong Kab.Mamuju Tengah sekitar Pukul 11.43 wita terdakwa dihentikan oleh saksi Marselius, saksi alamsyah dan Tim Satresnarkoba Polres Mateng yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi tindak pidana narkoba, kemudian memperlihatkan kepada terdakwa surat perintah tugas dan setelah itu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) sachet berisi serbuk Kristal bening Narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa; -----
 - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut dibeli bersama /patungan dengan saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Selanjutnya Tim SatRes Narkoba Polres Mateng melakukan penangkapan terhadap saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila di Desa Pontanakayang Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah dan ditemukan 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek gas di dalam kamar saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila, selanjutnya terdakwa, saksi Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila bersama barang bukti di amankan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres mamuju Tengah;-----
 - Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab.: 3198/NNF/VIII/2022 hari Jumat tanggal 19 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSI.

MSi, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN dengan hasil

pemeriksaan sebagai berikut: -----

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0981 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0762 gram dengan nomor barang bukti 7757/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Saiful Mufid Als Mufid Bin Marjuni dengan nomor barang bukti 7758/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Anto Alias Dg Ngero Bin ahmad sila dengan nomor barang bukti 7759/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan: -----

- ✓ Barang bukti dengan nomor barang bukti 7757/2022/NNF , 7757/2022/NNF dan 7757/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA; -----
- ✓ METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----
- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----
- 1. Saksi Alamsyah Mulyadi alias Alam bin Mulyadi, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan ditemukan barang yang diduga kuat ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika pada saat Saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengeledahan dan penangkapan terhadap Saudara Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni dan Saudara Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila; -----
- Bahwa Saudara Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni dilakukan pengeledahan dan diamankan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 11.43 WITA, yang bertempat di lorong Jalan Pontanakayang, Desa Pontanakayang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah; -----
 - Bahwa Saksi bersama Bripka Suparman, Brigpol Marselius R., dan Bripda Anggi May Anggara Putra adalah Anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Tengah yang melakukan pengeledahan badan dan penangkapan terhadap Saudara Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok dalam kantong celana sebelah kiri milik Saudara Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni, kemudian barang bukti kami amankan dan dibawa ke Polres Mamuju Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
 - Bahwa Saudara Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni memperoleh dengan cara membeli 1 (satu) *sachet* Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Saudara Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila pada Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 WITA yang bertempat di Desa Salogatta, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Saudara Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni tidak mengetahui dari mana Saudara Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila memperoleh narkotika tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Saudara Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni oleh anggota kepolisian karena ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu; -----
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mamuju Tengah pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 12.00 WITA, tepatnya di rumah Saksi di Desa Pontanakayang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek api yang Saksi simpan di dalam kamar Saksi tepatnya di bawah tempat tidur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Mamuju Tengah sehubungan dengan ditangkapnya Saudara Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni yang telah bersama-sama melakukan penyalagunaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 11.43 WITA, bertempat di Lorong Jalan Pontanakayang, Desa Pontanakayang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah; -----
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah pada saat pengeledahan dan penangkapan Saudara Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni adalah sebanyak 1 (satu) paket, dan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi dan Saudara Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni, karena narkotika tersebut kami beli secara patungan/urungan; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi dan Saudara Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni berada di rumah Saksi, kemudian Saksi bersama Saudara Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni patungan/urungan uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, dan terkumpul uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi langsung berangkat menuju Desa Salogatta, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, sekitar Pukul 11.30 WITA, Saudara Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni datang ke rumah Saksi, dan kemudian Saksi memberikan 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saudara Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni; -----
- Bahwa tujuan Saksi bersama Saudara Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni membeli Narkotika jenis Sabu-sabu adalah untuk kami pakai/konsumsi bersama supaya kuat dalam bekerja; -----
- Bahwa Saksi patungan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengeledahan dan penangkapan Saksi oleh anggota kepolisian karena ditemukan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu; -----

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 11.43 WITA, saat itu Terdakwa sementara berada di Lorong Jalan Pontanakayang, Desa Pontanakayang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah; -----
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa simpan dalam pembungkus rokok yang Terdakwa isi dalam kantong celana sebelah kiri; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi;-----
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu Terdakwa peroleh dari Saudara Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa berada di rumah Saudara Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila, kemudian Terdakwa bersama Saudara Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila patungan/urungan uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, dan terkumpul uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila langsung berangkat menuju Desa Salogatta, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, sekitar Pukul 11.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saudara Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila, dan kemudian Saudara Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila memberikan 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa patungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); -----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----
- 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3198/NNF/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022, atas nama Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni dan Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP.74090810, selaku Kasubbid Narkobafor pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani, AMd., Penata, NIP.197009291998032001, selaku Paur Subbid Narkobafor pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Subono Soekiman, Ajun Inspektur Polisi Satu, NRP.65120098, selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, masing-masing selaku pemeriksa, dan diketahui dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ajun

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Besar Polisi, NRP.74090810, selaku Wakil Kepala Bidang

Laboratorium Forensik Polda Sulsel;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,0981 (nol koma sembilan ratus delapan puluh satu) gram. -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang dipandang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1 Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3198/NNF/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022, atas nama Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni dan Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila, bahwa barang bukti 1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0981 (nol koma sembilan ratus delapan puluh satu) gram, diberi nomor barang bukti 7757/2022/NNF, yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,0762 (nol koma tujuh ratus enam puluh dua) gram, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*, dengan demikian benar bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik berisikan kristal bening yang diajukan dalam perkara ini adalah merupakan "Narkotika Golongan I" jenis Sabu-sabu terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa berada di rumah Saksi Anto alias Dg. Ngero

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ahmad Sila (sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Mam) di Desa Pontanakayang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian keduanya patungan uang yang masing-masing Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hingga terkumpul uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu, Saksi Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila langsung berangkat menuju Desa Salogatta, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); -----

----- Menimbang, pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, sekitar Pukul 11.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila, dan kemudian Saksi Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila memberikan 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang, dan sekitar pukul 11.43 WITA, saat Terdakwa berada di Lorong Jalan Pontanakayang, Desa Pontanakayang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa digeledah oleh Saksi Alamsyah Mulyadi alias Alam bin Mulyadi bersama Tim selaku Anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah, dan di saku sebelah kiri celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,0981 (nol koma sembilan ratus delapan puluh satu) gram;-----

----- Menimbang, bahwa setelah menangkap dan menahan Terdakwa, selanjutnya Saksi Alamsyah Mulyadi alias Alam bin Mulyadi bersama Tim selaku Anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah melakukan pengeledahan dan sekaligus penangkapan terhadap Saksi Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila yang saat itu berada di rumahnya di Desa Pontanakayang, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, dan ditemukan 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek api yang disimpan di bawah tempat tidur kamar Saksi Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, benar bahwa pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) *sachet* plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat 0,0981 (nol koma sembilan ratus delapan puluh satu) gram, yang diperolehnya dengan cara patungan dengan Saksi Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila, dan dilihat dari banyaknya narkotika tersebut, dan dengan mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila bahwa tujuan mereka membeli narkotika tersebut semata-mata hanya untuk "dikonsumsi" masing-masing secara pribadi terbukti,

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian benar bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Anto alias Dg.

Ngero bin Ahmad Sila merupakan “penyalahgunaan Narkotika” terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa bukanlah seorang ahli atau seorang peneliti yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya terhadap sesuatu yang berhubungan dengan zat kimia, atau Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai reagensia diagnostik yang sedang melakukan suatu penelitian tentang penentuan suatu penyakit, atau Terdakwa bukan pula seorang reagensia laboratorium yang sedang mengadakan percobaan-percobaan tentang suatu yang khususnya berhubungan dengan zat-zat kimia, dan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kecuali dalam jumlah terbatas berdasarkan ketentuan perundangan (vide Pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), atau singkatnya tiadalah hak dan kewenangan Terdakwa berdasarkan ketentuan perundangan untuk menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I tersebut, dan dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, dihubungkan dengan bentuk perbuatan Terdakwa yang bertujuan untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I, maka bentuk perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peruntukan Narkotika Golongan I sebagaimana mestinya terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengonsumsi Narkotika Golongan I tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah perbuatan yang dilarang menurut undang-undang, dan perihal larangan tersebut diketahui dengan sesadar-sadarnya oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut, dan dengan berdasarkan pada kualitas pemahaman dan pengetahuan Terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang akan mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut telah mengisyaratkan itikad yang sebenarnya dalam diri Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut, dengan demikian benar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi Narkotika Golongan I dilakukan “dengan sengaja” terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa yang akan mengonsumsi Narkotika Golongan I adalah dilakukan Terdakwa bukan karena alasan medis yang sah atau tanpa dokumen perizin yang sah menurut hukum sebagai dasar peruntukannya, dengan demikian benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut “melawan hukum” terbukti pula; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa bertujuan untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, maka Majelis Hakim

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, olehnya, benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, tidaklah ada fakta hukum secara medis yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika Golongan I, olehnya Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,0981 (nol koma sembilan ratus delapan puluh satu) gram, yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,0762 (nol koma tujuh ratus enam puluh dua) gram, masih akan digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Mam atas nama Terdakwa

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto alias Dg. Ngero bin Ahmad Sila, maka beralasan dan berdasar hukum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

----- Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saiful Mufid alias Mufid bin Marjuni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,0981 (nol koma sembilan ratus delapan puluh satu) gram, yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,0762 (nol koma tujuh ratus enam puluh dua) gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2024 oleh kami Maslihan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Kartina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadiri Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

Maslihan, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.